



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAMBRES SADONI MONE;
2. Tempat lahir : Nusuk;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2023/Polres Kupang tertanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Mekitison Tanau, S.H., advokat pada Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jalan Sumur Nikolas Aome, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pen.PH/2023/PN Olm tertanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAMBRES SADONI MONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAMBRES SADONI MONE dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah BH berwarna Pink;
 2. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna biru;
 3. 1 (Satu) baju dalam perempuan berwarna putih;
 4. 1 (Satu) buah celana short berwarna merah bata;
 5. 1 (Satu) buah baju kaos berwarna hitam bagian depan bertuliskan “NIKE SPORT”;
 6. 1 (Satu) buah celana pendek perempuan berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, telah meminta maaf pada korban dan keluarga korban, telah bersikap sopan dalam persidangan, dan Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat memperbaiki perbuatannya, kemudian Terdakwa juga memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-119/OLMS/Eku.2/05/2023 tertanggal 17 Mei 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YAMBRES SADONI MONE pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa, RT 001, RW 001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** terhadap Anak Korban, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa 7 Februari 2023 anak korban melakukan janji bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik (terdakwa pada berkas perkara lain). Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 07.00 WITA anak korban berangkat ke sekolah di SMAN III Kupang Timur. Namun, sesampainya di depan sekolah anak korban tidak jadi masuk ke sekolah karena akan bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik. Sehingga anak korban kembali ke jalan Timor Raya untuk menunggu angkutan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bemo) kemudian menuju ke Desa Tanah Putih untuk bertemu terdakwa Harianto Mbolik.

- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WITA anak korban sampai di rumah milik paman terdakwa Harianto Mbolik yaitu Terdakwa. Anak korban hendak menemui terdakwa Harianto Mbolik bersama dengan Saudara Stenli di rumah terdakwa Harianto Mbolik dengan jarak beberapa meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa menghampiri anak korban dengan Saudara Stenli dan memberitahukan bahwa terdakwa Harianto Mbolik sedang pergi. Terdakwa mengajak anak korban dan Saudara Stenli untuk ikut ke Kantor Desa Tanah Putih. Terdakwa, anak korban, dan Saudara Stenli berboncengan bertiga dengan motor yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa pukul 10.15 anak korban dan Saudara Stenli kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, terdakwa Harianto Mbolik dan Terdakwa sedang duduk bersila sambil bermain kartu, kemudian Saudara Stenli masuk ke dalam kamarnya. Anak korban duduk menghadap Terdakwa dan terdakwa Harianto Mbolik. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA keduanya berhenti bermain kartu, kemudian terdakwa Harianto Mbolik mengajak anak korban ke ruang tamu untuk duduk bercerita. Kemudian pada Pukul 13.30 terdakwa Harianto Mbolik kembali bermain kartu bersama teman-temannya sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi sementara anak korban duduk di sebelahnya. Setelah itu terdakwa Harianto Mbolik mengajak anak korban ke ruang tamu untuk bercerita, lalu terdakwa Harianto Mbolik mengatakan "tunggu beta tidur dulu baru lu pulang" dan meminta anak korban tidur bersamanya. Saat anak korban hendak pulang dan dicari oleh keluarga serta anggota polisi, terdakwa Harianto Mbolik menyembunyikan anak korban di rumah lama milik Terdakwa. Lalu Terdakwa Harianto Mbolik menyampaikan bahwa anak korban tidak ada di rumah Terdakwa tersebut. Saat anak korban disembunyikan, dirinya ditemani oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kosong tersebut, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu anak korban duduk di kasur busa atau boslak yang ada dalam rumah kosong tersebut. Lalu Terdakwa keluar dan melihat di sekitar rumah kosong tersebut. Selanjutnya, Terdakwa masuk dan membaringkan badannya di atas boslak tersebut tepatnya di samping kiri anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu menarik tangan kiri anak korban dengan keras sehingga anak korban juga ikut tidur terlentang di atas boslak

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Lalu Terdakwa juga mengeluarkan kalimat yang cukup tegas yang berbunyi **“lu diam saja, jangan omong-omong!”** selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan memegang lalu meremas payudara anak korban. selanjutnya terdakwa membuka dan menarik celana anak korban sampai ke mata kaki. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya ke vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya, saat itu anak korban merasakan kesakitan di vagina anak korban, selanjutnya selang beberapa detik kemudian anak korban mendengar langkah kaki orang, sehingga anak korban dan Terdakwa kaget lalu bangun dan bergegas memakai kembali celana masing-masing. Saat keluarga anak korban dan anggota polisi yang mencari sudah pergi, terdakwa Harianto Mbolik datang menghampiri anak korban dan Terdakwa di rumah lama milik Terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa Harianto Mbolik, anak korban, dan Terdakwa pergi menuju liliba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : B/46/II/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 5301061210110001 anak korban dengan nama ANAK KORBAN lahir pada 22-10-2006

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Pelindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa YAMBRES SADONI MONE pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa, RT 001, RW 001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan**



dengannya atau dengan orang lain” terhadap Anak Korban, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 7 Februari 2023 anak korban melakukan janji bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik (terdakwa pada berkas perkara lain). Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 07.00 WITA anak korban berangkat ke sekolah di SMAN III Kupang Timur. Namun, sesampainya di depan sekolah anak korban tidak jadi masuk ke sekolah karena akan bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik. Sehingga anak korban kembali ke jalan Timor Raya untuk menunggu angkutan umum (Bemo) kemudian menuju ke Desa Tanah Putih untuk bertemu terdakwa Harianto Mbolik.
- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WITA anak korban sampai di rumah milik paman terdakwa Harianto Mbolik yaitu Terdakwa. Anak korban hendak menemui terdakwa Harianto Mbolik bersama dengan Saudara Stenli di rumah terdakwa Harianto Mbolik dengan jarak beberapa meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa menghampiri anak korban dengan Saudara Stenli dan memberitahukan bahwa terdakwa Harianto Mbolik sedang pergi. Terdakwa mengajak anak korban dan Saudara Stenli untuk ikut ke Kantor Desa Tanah Putih. Terdakwa, anak korban, dan Saudara Stenli berboncengan bertiga dengan motor yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa pukul 10.15 anak korban dan Saudara Stenli kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, terdakwa Harianto Mbolik dan Terdakwa sedang duduk bersila sambil bermain kartu, kemudian Saudara Stenli masuk ke dalam kamarnya. Anak korban duduk menghadap Terdakwa dan terdakwa Harianto Mbolik. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA keduanya berhenti bermain kartu, kemudian terdakwa Harianto Mbolik mengajak anak korban ke ruang tamu untuk duduk bercerita. Kemudian pada Pukul 13.30 terdakwa Harianto Mbolik kembali bermain kartu bersama teman-temannya sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi sementara anak korban duduk di sebelahnya. Setelah itu terdakwa Harianto Mbolik mengajak anak korban ke ruang tamu untuk bercerita, lalu terdakwa Harianto Mbolik mengatakan “tunggu beta tidur dulu baru lu pulang” dan meminta anak korban tidur bersamanya. Saat anak korban hendak pulang dan dicari oleh keluarga serta anggota polisi, terdakwa Harianto Mbolik menyembunyikan anak korban di rumah lama milik Terdakwa. Lalu Terdakwa Harianto Mbolik menyampaikan bahwa anak korban tidak ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa tersebut. Saat anak korban disembunyikan, dirinya ditemani oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kosong tersebut, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu anak korban duduk di kasur busa atau boslak yang ada dalam rumah kosong tersebut. Lalu Terdakwa keluar dan melihat di sekitar rumah kosong tersebut. Selanjutnya, Terdakwa masuk dan membaringkan badannya di atas boslak tersebut tepatnya di samping kiri anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu menarik tangan kiri anak korban dengan keras sehingga anak korban juga ikut tidur terlentang di atas boslak tersebut. Lalu Terdakwa juga mengeluarkan kalimat yang cukup tegas yang berbunyi **"lu diam saja, jangan omong-omong!"** selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan memegang lalu meremas payudara anak korban. selanjutnya terdakwa membuka dan menarik celana anak korban sampai ke mata kaki. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukan batang kemaluan (penis) miliknya ke vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya, saat itu anak korban merasakan kesakitan di vagina anak korban, selanjutnya selang beberapa detik kemudian anak korban mendengar langkah kaki orang, sehingga anak korban dan Terdakwa kaget lalu bangun dan bergegas memakai kembali celana masing-masing. Saat keluarga anak korban dan anggota polisi yang mencari sudah pergi, terdakwa Harianto Mbolik datang menghampiri anak korban dan Terdakwa di rumah lama milik Terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa Harianto Mbolik, anak korban, dan Terdakwa pergi menuju liliba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : B/46/II/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 5301061210110001 anak korban dengan nama ANAK KORBAN lahir pada 22-10-2006 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Pelindungan Anak.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YAMBRES SADONI MONE pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah milik terdakwa, RT 001, RW 001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** terhadap Anak Korban, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 7 Februari 2023 anak korban melakukan janji bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik (terdakwa pada berkas perkara lain). Kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pukul 07.00 WITA anak korban berangkat ke sekolah di SMAN III Kupang Timur. Namun, sesampainya di depan sekolah anak korban tidak jadi masuk ke sekolah karena akan bertemu dengan terdakwa Harianto Mbolik. Sehingga anak korban kembali ke jalan Timor Raya untuk menunggu angkutan umum (Bemo) kemudian menuju ke Desa Tanah Putih untuk bertemu terdakwa Harianto Mbolik.
- Bahwa Sekitar pukul 09.00 WITA anak korban sampai di rumah milik paman terdakwa Harianto Mbolik yaitu Terdakwa. Anak korban hendak menemui terdakwa Harianto Mbolik bersama dengan Saudara Stenli di rumah terdakwa Harianto Mbolik dengan jarak beberapa meter dari rumah Terdakwa. Terdakwa menghampiri anak korban dengan Saudara Stenli dan memberitahukan bahwa terdakwa Harianto Mbolik sedang pergi. Terdakwa mengajak anak korban dan Saudara Stenli untuk ikut ke Kantor Desa Tanah Putih. Terdakwa, anak korban, dan Saudara Stenli berboncengan bertiga dengan motor yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa pukul 10.15 anak korban dan Saudara Stenli kembali ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, terdakwa Harianto Mbolik dan Terdakwa sedang duduk bersila sambil bermain kartu, kemudian Saudara Stenli masuk ke dalam kamarnya. Anak korban duduk menghadap Terdakwa dan terdakwa Harianto Mbolik. Selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA keduanya berhenti bermain kartu, kemudian terdakwa Harianto Mbolik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak korban ke ruang tamu untuk duduk bercerita. Kemudian pada Pukul 13.30 terdakwa Harianto Mbolik kembali bermain kartu bersama teman-temannya sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi sementara anak korban duduk di sebelahnya. Setelah itu terdakwa Harianto Mbolik mengajak anak korban ke ruang tamu untuk bercerita, lalu terdakwa Harianto Mbolik mengatakan “tunggu beta tidur dulu baru lu pulang” dan meminta anak korban tidur bersamanya. Saat anak korban hendak pulang dan dicari oleh keluarga serta anggota polisi, terdakwa Harianto Mbolik menyembunyikan anak korban di rumah lama milik Terdakwa. Lalu Terdakwa Harianto Mbolik menyampaikan bahwa anak korban tidak ada di rumah Terdakwa tersebut. Saat anak korban disembunyikan, dirinya ditemani oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah kosong tersebut, anak korban dan Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu anak korban duduk di kasur busa atau boslak yang ada dalam rumah kosong tersebut. Lalu Terdakwa keluar dan melihat di sekitar rumah kosong tersebut. Selanjutnya, Terdakwa masuk dan membaringkan badannya di atas boslak tersebut tepatnya di samping kiri anak korban, selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri anak korban lalu menarik tangan kiri anak korban dengan keras sehingga anak korban juga ikut tidur terlentang di atas boslak tersebut. Lalu Terdakwa juga mengeluarkan kalimat yang cukup tegas yang berbunyi **“lu diam saja, jangan omong-omong!”** selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh anak korban lalu terdakwa mengangkat baju anak korban ke atas dan memegang lalu meremas payudara anak korban. selanjutnya terdakwa membuka dan menarik celana anak korban sampai ke mata kaki. Setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan (penis) miliknya ke vagina anak korban lalu menggoyangkan pantatnya, saat itu anak korban merasakan kesakitan di vagina anak korban, selanjutnya selang beberapa detik kemudian anak korban mendengar langkah kaki orang, sehingga anak korban dan Terdakwa kaget lalu bangun dan bergegas memakai kembali celana masing-masing. Saat keluarga anak korban dan anggota polisi yang mencari sudah pergi, terdakwa Harianto Mbolik datang menghampiri anak korban dan Terdakwa di rumah lama milik Terdakwa tersebut. Kemudian terdakwa Harianto Mbolik, anak korban, dan Terdakwa pergi menuju liliba.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : B/46/II/2023/Kompartemen

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokpol Rumkit tanggal 10 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, dengan kesimpulan : ditemukan adanya tanda – tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 5301061210110001 anak korban dengan nama ANAK KORBAN lahir pada 22-10-2006

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E Jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 23 tentang Pelindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan dikarenakan masalah percabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di dalam rumah kosong yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Anak Korban berkomunikasi dengan Saksi 6 untuk janji bertemu dengannya pada esok harinya yaitu hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 pada pukul 07.00 WITA. Kemudian, pada keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, Anak Korban pergi ke sekolah namun Anak Korban tidak pergi ke sekolah karena sudah berjanji sebelumnya dengan Saksi 6. Selanjutnya, Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menumpang bemo namun di sana Saksi 6 tidak ada sehingga Anak Korban bertemu

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sepupu dari Saksi 6 yang bernama Stenli, lalu Anak Korban dan Stenli pergi ke rumah Saksi 6 tetapi ternyata Saksi 6 juga tidak ada di sana sehingga akhirnya Anak Korban dan Stenli duduk di pinggir jalan di dekat Kantor Desa Tanah Putih sampai siang hari setelah itu baru kami berdua berjalan pulang ke rumah Terdakwa. Saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban sudah melihat Saksi 6 sudah ada di rumah tersebut bersama Terdakwa, kemudian Saksi 6 mengajak Anak Korban duduk bersamanya dengan Terdakwa dan dengan beberapa orang lainnya yang sedang main kartu;

– Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.30 WITA, mereka berhenti bermain kartu, lalu Saksi 6 mengajak Anak Korban bercerita di ruang tamu, walaupun saat itu Anak Korban sudah meminta untuk pulang, tetapi Saksi 6 mengatakan agar Anak Korban tunggu dulu, setelah itu Saksi 6 kembali bermain kartu bersama yang lainnya sambil minum alkohol dan Anak Korban duduk sambil menonton mereka. Setelah bermain kartu, tiba-tiba Saksi 6 mengatakan kepada Anak Korban: *"tunggu beta tidur, baru lu pulang"*, setelah itu Saksi 6 memegang tangan Anak Korban lalu mengajak Anak Korban masuk ke kamar tidurnya. Kemudian, setelah sampai di dalam kamar Saksi 6, Anak Korban dan Saksi 6 tidur lalu Saksi 6 mencium bibir Anak Korban dan tangan kanannya memeluk Anak Korban sambil memegang serta meremas payudara kiri Anak Korban, sampai akhirnya kami tertidur bersama-sama;

– Bahwa kemudian sekitar pukul 15.10 WITA, Anak Korban terbangun sehingga Anak Korban hendak mengambil tas sekolah untuk pulang, namun saat Anak Korban keluar dari pintu, Terdakwa bersama seorang lagi yang Anak Korban tidak kenal menyampaikan kepada Anak Korban bahwa: *"ada Polisi yang cari lu!"*, sehingga setelah mendengar itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar untuk membangunkan Saksi 6, lalu setelah Saksi 6 bangun Anak Korban menyampaikan hal tersebut kepada Saksi 6, sehingga setelah itu kami keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 6 untuk mengantar Anak Korban pulang;

– Bahwa setelah itu Saksi 6 bersama dengan Anak Korban menumpang bemo untuk mengantar pulang Anak Korban ke rumah, namun ketika sampai dekat rumah, Anak Korban tidak mau turun dari bemo, lalu kami lanjut pergi ke rumah nenek dari Anak Korban di Oesao, namun Anak



Korban juga tidak mau turun dari bemo karena takut, sehingga akhirnya Saksi 6 dan Anak Korban kembali ke rumah Terdakwa;

– Bahwa setelah itu Anak Korban berada di rumah Terdakwa sampai pada malam harinya, saat malam hari ada telepon dari kakak perempuan Saksi 6 yang mengatakan bila: *"Bapak dari Anak Korban ada cari Anak Korban di rumah, mereka bersama dengan polisi dan tentara"*, mendengar hal itu maka Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pergi bersembunyi di belakang dapur sehingga akhirnya Anak Korban pergi untuk bersembunyi di belakang dapur. Selang beberapa menit, Anak Korban mendengar bunyi sepeda motor yang pergi ke arah rumah Terdakwa, setelah motor tersebut pergi lalu Anak Korban keluar dari tempat persembunyian tersebut dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong tersebut. Setelah Anak Korban masuk ke rumah kosong tersebut, Terdakwa sempat pergi ke luar rumah untuk melihat suasana di luar apakah masih ada orang yang mencari Anak Korban atau tidak;

– Bahwa kemudian, Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut, saat itu Anak Korban sementara sedang berdiri di dekat sebuah kasur yang ada di dalam rumah itu, lalu Terdakwa mendekat ke kasur lalu langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidur terlentang di atas kasur tersebut. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas sambil memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban lalu membuka dan menarik celana luar serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya selama beberapa detik. Kemudian, tidak lama kemudian kami mendengar ada langkah kaki yang datang, sehingga Anak Korban dan Terdakwa bangun serta bergegas memakai kembali celana kami masing-masing, selanjutnya Terdakwa melihat orang yang datang tersebut yang ternyata adalah Saksi 6 bersama kakak lakinya, kemudian Saksi 6 mengatakan agar Anak Korban bersembunyi saja dahulu, lalu mereka duduk bercerita-cerita;

– Bahwa sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi 6 dan Anak Korban menggunakan sepeda motor pergi ke salah satu kos yang ada di Liliba, Kota Kupang untuk bertemu dengan salah seorang keluarga dari Saksi 6 yang bernama Nehemia Lae, kemudian kami menginap di sana sampai hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Setelah bermalam di sana, pada pagi



harinya ketika bangun tidur, Nehemia Lae menyuruh Anak Korban untuk membuatkan kopi bagi mereka, lalu sekitar pukul 08.00 WITA Saksi 6 pergi dari kos dengan alasan hendak ke sawah, sehingga di dalam kos tersebut hanya ada Anak Korban dan Nehemia Lae saja;

– Bahwa selanjutnya, ketika siang hari saat Anak Korban sedang tidur di kosan tersebut, Anak Korban merasa Nehemia Lae tidur di samping Anak Korban, sambil memeluk dan meremas payudara Anak Korban sampai akhirnya Anak Korban sadar, ketika sadar tersebut Nehemia Lae langsung memeluk Anak Korban dan menyium Anak Korban, Anak Korban sempat berontak sambil berkata bahwa: “Saksi 6 sudah datang”, sehingga mendengar perkataan itu maka Nehemia Lae melepaskan pelukannya, setelah itu Anak Korban langsung membuka pintu kos lalu berlari keluar dari kos tersebut. Karena Anak Korban tidak mengenal daerah di sekitar kos tersebut, maka Anak Korban hanya berjalan terus saja sampai akhirnya Anak Korban mampir di sebuah kios lalu menceritakan kejadian yang Anak Korban, sehingga pemilik kios langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada Polisi;

– Bahwa saat Anak Korban diberitahu bila Anak Korban sedang dicari oleh orang tuanya, Anak Korban tidak kembali pulang ke rumah karena takut ada Polisi yang cari;

– Bahwa yang menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong tersebut adalah Terdakwa sendiri;

– Bahwa saat Saksi 6 datang ke rumah kosong tersebut, Anak Korban tidak menceritakan bila Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;

– Bahwa ketika Saksi 6 datang ke rumah kosong tersebut, Saksi 6 datang bersama saudara sepupunya yang bernama Yanto, setelah kami semua keluar dari rumah kosong tersebut, kami masih duduk-duduk di pinggir jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 6 untuk mengambil sepeda motor dan menyuruh kami untuk pergi ke Liliba, kemudian Anak Korban pergi bersama Saksi 6 ke Liliba, Kota Kupang yang adalah tempat kos dari Nehemia Lae;

– Bahwa Anak Korban pergi bersama Saksi 6 ke kosan Nehemia Lae agar Anak Korban dapat bersembunyi dari orang tuanya;

– Bahwa yang menyuruh Saksi 6 pergi mengantar Anak Korban ke Liliba adalah Terdakwa;

– Bahwa pada saat Anak Korban berada di kosan Nehemia Lae, Anak Korban tidak disetubuhi, namun ketika Anak Korban sedang tertidur, Anak



Korban dapat merasakan Nehemia Lae sedang meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban baru kembali ke rumah setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada salah seorang pemilik kios di daerah kosan Nehemia Lae, yang akhirnya Polisi menjemput Anak Korban dan menghubungi orang tua dari Anak Korban, setelah itu orang tua dari Anak Korban menjemput Anak Korban di Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak ada masalah di rumah, namun Anak Korban saat itu takut kembali ke rumah karena takut dimarahi oleh orang tuanya;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak pernah mengena Nehemia Lae atau biasa yang dipanggil dengan nama Jhon tersebut;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa dan mengatakan bila orang tua Anak Korban, anggota kepolisian dan tentara sedang mencari Anak Korban adalah Any yang merupakan kakak dari Saksi 6;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan, Terdakwa hanya menarik tangan Anak Korban untuk duduk di kasur lalu Terdakwa mengatakan bila ia sudah membantu Anak Korban untuk bersembunyi. Kemudian, tiba-tiba saja Terdakwa sudah naik di atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban, serta Terdakwa membuka dan menarik celana Anak Korban sampai ke mata kaki, begitu juga Terdakwa, Terdakwa menurunkan celananya lalu menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan atau hubungan seksual dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan pakaian seragam olahraga dari sekolah;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi 6 karena Saksi 6 adalah kakak kelas dari Anak Korban dan kami juga berpacaran;
- Bahwa Saksi 6 yang meminta Terdakwa untuk membawa Anak Korban ke rumah kosong, sedangkan Saksi 6 menunggu di rumah Terdakwa supaya bila orang tua Anak Korban datang mencari Anak Korban, Saksi 6 dapat menyampaikan bila Anak Korban tidak ada bersama dengan Saksi 6 di sini;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekitar 5 (lima) menit, namun saat itu tidak ada sperma yang keluar dari penis Terdakwa;



- Bahwa ketika melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban di kosan Nehemia Lae, Anak Korban tidak pulang bersama dengan Saksi 6 karena Anak Korban merasa takut untuk pulang, sehingga Anak Korban sudah sepakat dengan Saksi 6 bila Anak Korban tetap di kos-kosan saja;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah percabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang adalah anak dari Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, namun untuk waktu dan tempat kejadiannya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut karena mendapat cerita dari petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut, sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi memang baru bangun dari tidur, kemudian Saksi bertanya kepada istri Saksi mengenai keberadaan Anak Korban, lalu istri Saksi menjawab bila Anak Korban belum pulang dari sekolah, sehingga Saksi langsung mengambil sepeda motor untuk pergi mencari Anak Korban ke sekolahnya. Sesampai di sekolah, tidak ada lagi anak-anak sekolah, sehingga Saksi kembali ke rumah dan menyuruh istri saksi untuk menelpon teman-teman dari Anak Korban sambil Saksi terus mencari Anak Korban di rumah orang tua Saksi dan rumah teman-temannya yang Saksi kenal. Kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, istri Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa menurut salah satu teman Anak Korban yaitu Yoris Tennis, bila pada pagi hari Anak Korban sempat pergi ke sekolah namun tidak masuk ke halaman sekolah dan Anak Korban mengatakan kepada Yoris Tennis bila ia pergi ke rumah pacarnya (Saksi 6). Setelah mendengar berita itu, maka Saksi langsung menelpon petugas Bhabinkamtibmas untuk memberitahukan masalah ini, sehingga Saksi bersama petugas Bhabinkamtibmas, kakak laki-laki dan adik dari Saksi



pergi ke Desa Tanah Putih untuk menemui Kepala Dusun lalu setelah itu barulah pergi ke rumah Saksi 6;

– Bahwa sesampai di rumah Saksi 6, ternyata Saksi 6 tidak ada di rumah dan menurut informasi dari kakak perempuannya, bila Saksi 6 sedang membantu bapaknya di sawah. Setelah itu kami pulang dari rumah Saksi 6 namun sambil masih terus mencari keberadaan Anak Korban, lalu petugas Bhabinkamtibmas mengatakan untuk melanjutkan pencarian Anak Korban besok saja. Sehingga, esok harinya pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi kembali ke sekolah untuk mencari informasi keberadaan Anak Korban namun tidak ada informasi sehingga Saksi kembali lagi ke Desa Tanah Putih. Kemudian, ketika Saksi melewati rumah Kepala Desa Tanah Putih, Saksi melihat ada Bhabinkamtibmas di rumah Kepala Desa sehingga Saksi mampir ke sana. Di rumah Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menelpon Terdakwa agar Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa, setelah itu Terdakwa sampai di rumah Kepala Desa, lalu Kepala Desa langsung bertanya kepadanya mengenai keberadaan Saksi 6 dan Anak Korban, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Saksi 6 sedang membantu bapaknya di sawah. Setelah itu karena tidak mendapat kabar kami pulang ke rumah, lalu pada sore hari Bhabinkamtibmas menelpon Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

– Bahwa setelah itu, Saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan terkait peristiwa hilangnya Anak Korban, namun setelah sampai di sana, istri dari Saksi menelpon Saksi lalu menyampaikan bila Anak Korban sudah ditemukan dan saat ini sedang berada di Polres Kupang Kota, setelah mendengar kabar itu Saksi langsung berangkat ke Polres Kupang Kota untuk menjemput Anak Korban;

– Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Anak Korban, ia tidak ada bercerita mengenai kejadian yang dialaminya, namun Saksi mendapat cerita dari Polisi bila Anak Korban mengalami kejadian percabulan dan persetubuhan;

– Bahwa Saksi tidak pernah tahu apabila Saksi 6 adalah pacar dari Anak Korban;

– Bahwa Saksi 6 tidak pernah ke rumah Saksi, Saksi juga tidak tahu bagaimana cara Anak Korban berkomunikasi dengan Saksi 6 selama ini;

– Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah keluar rumah tanpa pemberitahuan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang terkadang sering memukul anak-anak Saksi termasuk Anak Korban apabila ia melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kali, Saksi berbuat demikian untuk mendisiplinkan anak-anak;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai berapa kali atau proses persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadapnya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban hanya sering menangis, ketakutan dan murung saja;
- Bahwa Terdakwa maupun anggota keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak Korban saat ini masih bersekolah, namun tidak bersekolah di sekolah yang lama atau yang sebelumnya, karena di sekolah itu Anak Korban sering di-bully (dirundung) oleh teman-temannya, sehingga saat ini Anak Korban sudah pindah ke sekolah yang baru;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki telepon genggam (*handphone*);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah percabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang adalah anak dari Saksi;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, namun untuk waktu dan tempat kejadiannya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencabulan tersebut karena mendapat cerita dari petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut, sekitar pukul 15.30 WITA karena Anak Korban belum pulang dari sekolah juga, maka Saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami dari Saksi yaitu Saksi 2 yang baru bangun dari tidurnya, sehingga ia langsung mengambil sepeda motor lalu pergi ke sekolah untuk mencari Anak Korban. Sesampai di sekolah, Saksi 2 tidak ada lagi menemukan anak-anak di sekolah, sehingga ia kembali ke rumah dan menyuruh Saksi untuk menelpon teman-teman dari Anak Korban sambil Saksi 2 tetap terus mencari Anak Korban di rumah

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



orang tuanya dan rumah teman-temannya yang kami kenal. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi memberitahukan kepada Saksi 2 bila menurut salah satu teman dari Anak Korban yaitu Yoris Tennis, Anak Korban pada pagi harinya pergi ke sekolah namun tidak masuk ke halaman sekolah karena Anak Korban sempat mengatakan ia hendak pergi ke rumah pacarnya yaitu Saksi 6;

– Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, maka Saksi 2 langsung memeriksa kebenaran informasi tersebut, namun sekitar pukul 01.00 WITA Saksi 2 kembali pulang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi bila ia sudah mengecek informasi tersebut akan tetapi informasi tersebut tidak membuahkan hasil sehingga akhirnya pencarian Anak Korban dilanjutkan keesokan harinya pada tanggal 9 Februari 2023;

– Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, suami dari Saksi yaitu Saksi 2 kembali ke sekolah Anak Korban untuk mencari informasi keberadaannya namun tetap saja tidak ada informasi, lalu sekitar pukul 19.00 WITA Saksi menghubungi Saksi 2 bila Anak Korban sudah ditemukan dan saat ini berada di Polres Kupang Kota;

– Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban terkait kejadian yang dialaminya, lalu Anak Korban bercerita bahwa saat itu ia pergi ke sekolah namun karena terlambat Anak Korban tidak masuk ke sekolah tetapi pergi ke rumah pacarnya, lalu sesampai di rumah pacarnya yaitu Saksi 6, Anak Korban hendak pulang namun ditakuti oleh orang-orang yang disana bila Polisi ada mencari Anak Korban dengan cara mengirimkan foto Anak Korban sehingga Anak Korban menjadi takut;

– Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi tentang Anak Korban yang hilang pada tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA;

– Bahwa Saksi tidak pernah tahu bila Saksi 6 adalah pacar dari Anak Korban;

– Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bila Saksi 6 telah mencabuli dirinya dan Terdakwa telah menyetubuhinya, namun mengenai cara-caranya atau prosesnya tidak diceritakan oleh Anak Korban;

– Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana cara Anak Korban berkomunikasi dengan Saksi 6;

– Bahwa setelah kejadian ini, Anak Korban hanya sering menangis, ketakutan dan murung saja. Selain itu, Anak Korban juga bercerita kepada Saksi bila bagian dadanya sering sakit;



- Bahwa Terdakwa maupun anggota keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
 - Bahwa Anak Korban saat ini masih bersekolah, namun tidak bersekolah di sekolah yang lama atau yang sebelumnya, karena di sekolah itu Anak Korban sering di-bully (dirundung) oleh teman-temannya, sehingga saat ini Anak Korban sudah pindah ke sekolah yang baru;
 - Bahwa Anak Korban tidak memiliki telepon genggam (*handphone*);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah percabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban yang adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa percabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, namun untuk waktu dan tempat terjadinya, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan dan persetubuhan tersebut karena mendapat cerita dari petugas kepolisian saat berada di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban mengalami kejadian percabulan dan persetubuhan karena mendapat kabar dari Saksi 3 yang adalah ibu dari Anak Korban, bila Anak Korban saat itu sudah berada di Polres Kupang sehingga Saksi langsung pergi ke sana;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Anak Korban sempat pergi dari rumah karena Saksi juga sempat diberitahukan oleh ibunya, sehingga kami juga berusaha mencari Anak Korban dengan menelpon teman-temannya yang kami ketahui, namun tetap kami tidak dapat menemukan Anak Korban, oleh karena saat itu sudah larut malam maka kami melanjutkan pencariannya keesokan harinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua dari Anak Korban melaporkan ke Polisi tentang hilangnya Anak Korban pada saat tanggal 9 Februari 2023 sekitar pada malam hari;
- Bahwa saat kami menemukan Anak Korban di Polres Kupang, kondisi dari Anak Korban saat itu menangis dan ketakutan;



- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apabila Saksi 6 adalah pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah juga bercerita kepada Saksi mengenai kejadian pencabulan maupun persetubuhan yang ia alami kepada Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi 5, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kejadian pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi memang sempat bertemu dengan Anak Korban di dapur rumah kami yang beralamat di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Saat itu, Anak Korban dan Saksi 6 masuk ke dalam dapur lalu duduk di kursi, kemudian Saksi 6 bercerita kepada Saksi bahwa: *"tadi beta antar Angel, tapi dia sonde mau turun dari bemo"*, sehingga setelah selesai masak Saksi memanggil Anak Korban untuk makan bersama dengan kami. Setelah makan bersama, Saksi pergi untuk mandi lalu langsung tidur. Kemudian, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi terbangun karena mendengar ada percakapan telepon antara kakak-kakak Saksi yaitu Terdakwa dengan Ani Mone, dimana saat itu Saksi mendengar Ani Mone mengatakan: *"ada polisi yang cari Terdakwa dan Anak Korban"*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Saksi 6 dengan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun Saksi 6 terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali mengetahui bila Anak Korban mengalami kejadian percabulan dan persetubuhan dari orang tua Saksi 6;



- Bahwa sebelum tanggal 8 Februari 2023 tersebut, Anak Korban tidak pernah berkunjung ke rumah Saksi sebelumnya, Saksi juga tidak mengetahui siapa yang membawa Anak Korban ke rumah Saksi
- Bahwa Ani Mone saat itu tinggal di rumah Saksi 6;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban, siapa yang mengajaknya untuk pergi ke rumah Saksi, namun ia hanya diam saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bila keluarga dari Anak Korban sempat mencari Anak Korban, namun Saksi sempat memberi tahu Saksi 6 bila keluarga dari Anak Korban ada mencari Anak Korban;
- Bahwa seingat Saksi, pakaian yang dipakai oleh Anak Korban pada hari itu adalah seragam dari sekolah;
- Bahwa yang memberikan pakaian kepada Anak Korban adalah Saksi dan Saksi 6, dimana Saksi yang memberikan celana sedangkan Saksi 6 yang memberikan bajunya untuk dipakai Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi 6, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah paman kandung dari Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Saksi sendiri dan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 di dalam kamar, di rumah lama milik Terdakwa yang beralamat di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa perbuatan cabul yang Saksi lakukan terhadap Anak Korban adalah mencium bibir dan meremas-remas payudara dari Anak Korban;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada hari itu sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi barulah pulang dari melayat orang yang meninggal, lalu ketika sampai di rumah, Terdakwa memberitahu Saksi bila tadi Anak Korban datang ke rumah mencari Saksi. Kemudian, karena Saksi tidak ada maka Anak Korban pergi keluar dengan Stenli, setelah mendengar kabar tersebut lalu Saksi pergi membeli minum-minuman keras beralkohol.



Sekitar pukul 12.00 WITA, Anak Korban dan Stenli datang ke rumah Terdakwa, saat itu Saksi dan beberapa orang lainnya sedang duduk minum-minuman keras beralkohol dengan jenis sopi sambil bermain kartu, lalu Anak Korban bergabung bersama kami. Selanjutnya sekitar pukul 13.30 WITA, Saksi memegang tangan Anak Korban lalu mengajaknya ke dalam kamar tidur milik Terdakwa dengan tujuan untuk tidur, lalu sesampai di dalam kamar, sambil Saksi bercerita dengan Anak Korban di tempat tidur, Saksi mencium bibir, pipi kiri, pipi kanan dan dahi dari Anak Korban, selain itu Saksi juga meremas-remas payudara dari Anak Korban, kemudian kami tertidur bersama. Setelah itu sekitar pukul 15.00 WITA, Anak Korban membangunkan Saksi, lalu Saksi mengantarkan Anak Korban untuk pulang dengan menggunakan bemo, tetapi ketika sampai di dekat rumahnya, Anak Korban tidak mau turun dan ia meminta Saksi mengantar ke rumah neneknya yang berada di Oesao, sehingga Saksi mengantarnya sampai ke Oesao, saat sampai di dekat sana, ternyata Anak Korban juga tetap tidak mau turun ke rumah neneknya, sehingga kami kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kakak dari Saksi sempat menghubungi Saksi untuk memberi tahu bila orang tua dari Anak Korban sedang mencari Anak Korban pada malam hari itu. Ketika mendengar itu, Saksi menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi di dapur namun karena lampu di dapur terang sehingga Anak Korban tidak mau sembunyi di sana, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong milik Yeri Raga Hima. Kemudian, Anak Korban menyuruh Saksi untuk kembali saja ke rumah sambil menunggu orang tua dari Anak Korban datang ke sana sedangkan Anak Korban dan Terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi yang meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban pergi ke rumah kosong milik Yeri Raga Hime;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah saling kenal atau tidak dengan Anak Korban;
- Bahwa ternyata pada malam hari tersebut, orang tua dari Anak Korban tidak ada yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah ternyata orang tua dari Anak Korban tidak datang ke rumah Terdakwa, Saksi pergi ke rumah kosong tersebut, lalu begitu sampai Saksi langsung mengetuk pintu dan dibuka oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi bersama Anak Korban keluar dari rumah kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama dengan Anak Korban pergi ke kos kakak ipar dari Saksi yang bernama Nahemia Lae yang berada di Liliba, Kota Kupang;

– Bahwa Saksi mengantar Anak Korban ke kos milik Nahemia Lae karena katanya Anak Korban ingin mencari kerja;

– Bahwa Saksi dan Anak Korban sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;

– Bahwa saat Saksi pergi ke rumah kosong milik Yeri Raga Hima untuk bertemu Terdakwa dan Anak Korban, Saksi memang sempat bersiul namun siulan itu bukan kode atau tanda kepada Terdakwa;

– Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di rumah kosong tersebut, awalnya Saksi tidak ketahui, namun setelah Saksi juga diperiksa oleh Polisi barulah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

– Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena kami satu sekolah;

– Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke rumah Anak Korban, selain itu rumah kami juga berjauhan;

– Bahwa kakak dari Saksi sedang berada di rumah Saksi, ketika memberitahu Saksi bila orang tua dari Anak Korban sedang mencari Anak Korban, sedangkan Saksi saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;

– Bahwa Anak Korban sudah 2 (dua) kali pergi ke rumah Saksi;

– Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika Anak Korban pergi untuk bertemu dengan Saksi, ia sudah memberitahu orang tuanya atau tidak;

– Bahwa Saksi dan Anak Korban memang sudah ada komunikasi sebelumnya melalui aplikasi *mesengger* sebelum Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa;

– Bahwa kakak dari Saksi bernama Any, saat itu dialah yang memang memberitahu Saksi melalui telepon bila orang tua dari Anak Korban dan Kepala Desa Tanah Putih mencari Anak Korban ke rumah Saksi;

– Bahwa kakak dari Saksi yang bernama Any tersebut bisa kenal dengan Anak Korban, karena sebelumnya kami pernah bersama-sama pergi untuk menjenguk suami dari Any yang berada di Lapas;

– Bahwa saat ini Saksi sudah duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Atas (SMA);

– Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, saat hari kejadian ia sudah pergi ke sekolah namun karena terlambat masuk kelas, maka ia pergi ke rumah Saksi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Anak Korban memang sempat berkomunikasi melalui *handphone* untuk bertemu pada tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa isi percakapan tersebut adalah Anak Korban mengatakan ia besok akan pergi ke rumah Saksi, sehingga Saksi hanya menjawab: “oke”;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang mengajak Anak Korban pergi ke kamar Terdakwa adalah Saksi sendiri dengan cara Saksi memegang tangannya menuju ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi meremas payudara dari Anak Korban dari luar bajunya, Saksi meremas-remas payudara Anak Korban sampai Saksi dan Anak Korban sama-sama tertidur;
- Bahwa Saksi baru bangun dari tidur sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saat tidur tersebut, Saksi masih menggunakan baju dan celana;
- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah saat itu menggunakan seragam sekolah;
- Bahwa Saksi memang sempat memberikan baju milik Saksi kepada Anak Korban untuk dipakainya mengganti pakaian sekolahnya, selain itu Saksi juga memberikan celana milik adik Terdakwa kepadanya;
- Bahwa ketika Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah neneknya, Anak Korban sempat mengatakan bila ia ingin mencari pekerjaan saja karena tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Saksi selanjutnya juga mengantar Anak Korban ke Liliba yang adalah kos dari Nehemia Lae karena Anak Korban mengatakan bila ia mau cari kerja;
- Bahwa Nehemia Lae dan Anak Korban tidak saling kenal sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengakui bila perbuatan cabul yang dilakukan olehnya terhadap Anak Korban adalah perbuatan yang tidak baik dan Saksi juga menyesal atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.Bryan David Mboeik, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan terkait dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Saksi 6 dan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan *visum et repertum* terhadap Anak Korban pada tanggal 10 Februari 2023 di Rumah Sakit Bhayangkara, Kupang;
- Bahwa keadaan Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dalam kondisi yang normal, kesadaran yang baik dan tanda vitalnya juga normal;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, Ahli tidak menemukan adanya bekas kekerasan pada payudara Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada *visum et repertum* yang Ahli temukan saat pemeriksaan adalah adanya luka robekan pada selaput darah akibat benda tumpul, kemudian warna vagina juga sudah sama dengan warna yang ada di daerah sekitar vagina;
- Bahwa waktu yang diperlukan oleh vagina agar memiliki warna yang sama kembali dengan daerah di sekitarnya adalah sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa robekan selaput darah yang Ahli temukan pada Anak Korban sudah sampai bagian dasar dengan arah jam tiga, lima, tujuh dan sembilan;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah robekan tersebut akibat adanya paksaan atau tidak, Ahli juga tidak bisa memastikan apakah kekerasan benda tumpul tersebut adalah penis atau bukan;
- Bahwa Ahli sempat menanyakan kepada Anak Korban terkait dengan kejadian yang dialaminya, dimana saat itu ia mengatakan ia sempat disetubuhi pada tanggal 8 Februari 2023

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap pendapat Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/46/II/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.40 WITA di Ruang Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:

- a. Tanda vital: panas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
- b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;
- c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan;
- d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;
- e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput darah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan terkait dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, di dalam rumah kosong milik Yeri Raga Hima yang beralamat di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Februari 2023, sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa memang bertemu dengan Anak Korban, dimana saat itu ia pergi ke rumah kami untuk mencari Saksi 6, namun Saksi 6 tidak ada sehingga ia menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Stenly, lalu dijawab oleh adik perempuan Saksi 6 bila Stenly ada di rumah. Kemudian, Stenly menghampiri kami lalu selang beberapa menit kemudian Stenly dan Anak Korban pergi dari rumah menuju Kantor Desa Tanah Putih dan baru kembali sekitar pukul 13.00 WITA. Setelah itu Anak Korban duduk bersama Saksi 6, Terdakwa dan Yanto yang sedang minum-minuman beralkohol dengan jenis sopi sambil bermain kartu, lalu sekitar pukul 13.30 WITA, Anak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi 6 menuju rumah lama dan masuk ke dalam kamar, sedangkan Terdakwa dan Yanto masih duduk sambil bermain kartu;

- Bahwa Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Stenly, adik perempuan dari Terdakwa dan orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban sudah 2 (dua) kali pergi ke rumah kami;
- Bahwa ketika tanggal 8 Februari 2023 tersebut, Anak Korban pergi ke rumah kami menggunakan pakaian olahraga dari sekolahnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pada malam harinya sempat ada yang mencari Anak Korban, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena mendengar percakapan di telepon antara Saksi 6 dengan kakaknya yang memberitahukan kepada kami bila ada orang yang mencari Anak Korban;
- Bahwa Saksi bisa mendengar percakapan tersebut karena ketika mereka bercakap dengan telepon, mereka menggunakan *loudspeaker* (pengeras suara) sehingga suaranya dapat terdengar;
- Bahwa dari percakapan telepon tersebut, yang Terdakwa dengar adalah kakak dari Saksi 6 menyuruh Anak Korban untuk pulang karena sudah dicari oleh orang tuanya dan Bhabinkantibmas. Setelah Terdakwa mendengar percakapan di telepon tersebut, Saksi 6 langsung meminta Terdakwa untuk menyembunyikan Anak Korban sedangkan Saksi 6 tetap berada di rumah kami;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menyembunyikan Anak Korban di rumah kosong milik salah satu keluarga kami yang bernama Yeri Raga Hima, saati itu Terdakwa pergi ke sana sekitar pukul 21.00 WITA bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa saat di rumah milik Yeri Raga Hima tersebut, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur, saat itu ia hanya duduk-duduk di tempat tidur sedangkan Terdakwa baring-bering di samping dirinya. Kemudian, Terdakwa bangun, lalu mendekat dan duduk di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumnya, memegang payudaranya, dan membuka celana luar serta celana dalam dari Anak Korban. Setelah itu, Terdakwa menidurkan Anak Korban di tempat tidur dan Terdakwa naik ke atas tubuhnya hendak memasukkan penis milik Terdakwa ke vaginanya, namun karena Terdakwa mendengar ada suara yang bersiul menuju ke rumah tersebut, Terdakwa langsung turun dari tubuh Anak Korban, lalu memakai kembali celana milik Terdakwa dan berdiri di pintu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata orang yang bersiul itu adalah Saksi 6, namun siulan tersebut bukanlah sebuah kode atau tanda yang Terdakwa dan Saksi 6 telah sepakati sebelumnya;
- Bahwa kemudian yang disampaikan oleh Saksi 6 kepada kami ketika ia datang adalah ternyata orang tua dari Anak Korban tidaklah datang ke rumah;
- Bahwa ketika hendak memasukkan penis milik Terdakwa ke vagina milik Anak Korban, penis dari Terdakwa tidaklah sempat penetrasi ke vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ketika itu juga tidak ada berteriak saat Terdakwa membuka baju miliknya;
- Bahwa saat bersama dengan Anak Korban di rumah Yeri Raga Hima tersebut, Terdakwa sendiri yang mengunci pintu rumah tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh;
- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut, Terdakwa sempat minum-minuman keras beralkohol sebanyak 2 (dua) botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *BH* berwarna *pink*;
2. 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
3. 1 (satu) baju dalam perempuan berwarna putih;
4. 1 (satu) buah celana *short* berwarna merah bata;
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bagian depan bertuliskan “*NIKE SPORT*”;
6. 1 (satu) buah celana pendek perempuan berwarna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, awalnya pada pagi harinya Anak Korban pergi ke sekolah, namun Anak Korban tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke rumah paman dari Saksi 6 yaitu Terdakwa yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan menggunakan bemo, karena pada hari



sebelumnya antara Saksi 6 dengan Anak Korban sudah janji untuk bertemu;

2. Bahwa sesampai di sana, Anak Korban tidak bertemu dengan Saksi 6 dikarenakan Saksi 6 sedang mengikuti acara kedukaan, sehingga Anak Korban hanya bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban menanyakan keberadaan saudara sepupu dari Saksi 6 yaitu Stenli, setelah itu Anak Korban pergi bersama Stenli ke rumah Saksi 6, sesampai di sana ternyata Saksi 6 juga tidak ada, sehingga Anak Korban dan Stenli kembali pulang ke rumah Terdakwa;

3. Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban sudah melihat Saksi 6 ada di sana, sehingga Saksi 6 mengajak Anak Korban untuk duduk bersamanya dengan Terdakwa dengan beberapa orang lainnya yang sedang bermain kartu;

4. Bahwa setelah itu sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sempat berhenti bermain kartu lalu Saksi 6 mengajak Anak Korban ke ruangan tamu untuk bercerita-cerita, namun setelah itu, Saksi 6 kembali bermain kartu lagi bersama dengan Terdakwa dan orang-orang yang tadi sambil juga minum-minuman keras beralkohol, Anak Korban saat itu juga ikut duduk bergabung bersama dengan mereka. Kemudian, tiba-tiba Saksi 6 mengajak Anak Korban kembali ke ruang tamu lalu langsung memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya sedangkan Terdakwa dan Yanto masih duduk sambil bermain kartu, sampai pada akhirnya Anak Korban baru keluar dari kamar tersebut pukul 15.00 WITA;

5. Bahwa saat terbangun dan keluar dari kamar, Terdakwa memberitahu Anak Korban apabila Polisi sedang mencarinya, sehingga akhirnya Anak Korban membangunkan Saksi 6, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 6 juga untuk mengantar Anak Korban pulang;

6. Bahwa setelah itu Saksi 6 mengantarkan Anak Korban ke rumah orang tuanya dengan menggunakan bemo, namun ketika sampai di dekat rumahnya, Anak Korban tidak mau turun karena takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu Anak Korban minta untuk diantarkan ke rumah neneknya di Oesao, akan tetapi ketika sampai dekat rumah neneknya, Anak Korban juga tidak mau turun, sehingga akhirnya Saksi 6 dan Anak Korban kembali pulang ke rumah Terdakwa;

7. Bahwa akhirnya Anak Korban bersama Saksi 6 berada di rumah Terdakwa sampai pada malam harinya, saat malam hari ada telepon dari



kakak perempuan Saksi 6 yang mengatakan bila: *"Bapak dari Anak Korban ada cari Anak Korban di rumah, mereka bersama dengan polisi dan tentara"*, mendengar hal itu maka Anak Korban pergi bersembunyi di belakang dapur lalu setelah itu Saksi 6 meminta Terdakwa untuk menyembunyikan Anak Korban sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong milik Yeri Raga Hima;

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong tersebut sedangkan Saksi 6 tetap di rumahnya untuk berjaga bila orang tua dari Anak Korban datang ke sana. Setelah Anak Korban masuk ke rumah kosong tersebut, Terdakwa sempat pergi ke luar rumah untuk melihat suasana di luar apakah masih ada orang yang mencari Anak Korban atau tidak;

9. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut dengan mengunci pintu dari rumah kosong tersebut, saat itu Anak Korban sementara sedang berdiri di dekat sebuah kasur yang ada di dalam rumah itu, lalu Terdakwa mendekat ke kasur lalu langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung tidur terlentang di atas kasur tersebut. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas sambil memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban lalu membuka dan menarik celana luar serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada langkah kaki yang datang, sehingga Anak Korban dan Terdakwa bangun serta bergegas memakai kembali celana masing-masing, selanjutnya Terdakwa melihat orang yang datang tersebut yang ternyata adalah Saksi 6 bersama kakak laki-lakinya, kemudian Saksi 6 mengatakan agar Anak Korban bersembunyi saja dahulu, lalu mereka duduk bercerita-cerita;

10. Bahwa dari kejadian tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil sebagaimana tertuang dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/46/II/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 02.40 WITA di Ruang Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, telah dilakukan pemeriksaan korban atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan:



a. Tanda vital : panas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;

b. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

c. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan;

d. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip tes kehamilan didapatkan hasil tes negatif;

e. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma;

dengan hasil kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia enam belas tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput darah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur yang pertama adalah unsur “*setiap orang*” yang mana dalam hal ini khususnya dalam Pasal 1 angka 17 UU Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: “*setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*”, yang mana tentunya ketentuan pasal tersebut menunjuk kepada subjek hukum yang dalam hal ini sedang dihadapkan dalam persidangan demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dihadapkan dalam perkara ini adalah seorang Terdakwa yang adalah perseorangan, maka unsur “*setiap orang*” dalam perkara ini berarti adalah setiap subjek hukum perseorangan atau (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum subjek hukum perseorangan yaitu Terdakwa yang bernama YAMBRES SADONI MONE, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “*setiap orang*” telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan dari Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal di atas;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif yaitu “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”



yang mana ketentuan pasal tersebut memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang terpenuhi pada tindakan Terdakwa, sehingga apabila terpenuhi salah satu unsur perbuatan di atas, maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai unsur perbuatan di atas, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu unsur "*dengan sengaja*" dari ketentuan di atas, dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak tidak diberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" akan tetapi menurut teori hukum dalam praktik pengetahuan hukum pidana dan pendapat Moeljatno dalam bukunya "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*", dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku menghendaki sesuatu atau memiliki maksud tertentu, dimana tindakannya tersebut menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;
2. Kesengajaan dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti si pelaku dengan perbuatannya sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari sebuah perbuatan pidana, namun si pelaku dengan kesadarannya tahu bahwa suatu akibat akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), bentuk kesengajaan ini berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka dapat disadari bahwa akan ada juga kemungkinan akan timbul akibat lain atau dalam kata lain terdapat keadaan tertentu yang semula masih mungkin terjadi namun kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetujuan sendiri tidak dijelaskan maksudnya dalam UU Perlindungan Anak maupun KUHP, namun menurut R. Soesilo yang mengacu pada *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292), persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun, walaupun demikian menurut pendapat Van Benmelen dan Van Hattum yang dikutip dari P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang dalam bukunya *"Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan"* (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990), adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tersebut tidak disyaratkan dengan telah terjadinya suatu *"ejaculatio seminis"* (ejakulasi), melainkan cukup jika orang tersebut telah memasukkan penisnya ke dalam vagina, dengan demikian perbuatan tersebut sampai dengan mengeluarkan sperma (ejakulasi) adalah termasuk pula di dalamnya, atau dengan kata lain menurut Majelis Hakim, sederhananya cukup penetrasi penis dari si pelaku ke dalam vagina seorang korban saja, hal tersebut sudah termasuk dalam perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan serta keterangan dari Anak Korban, Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan dari Terdakwa yang saling berkesesuaian, telah terjadi sebuah peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kosong milik Yeri Raga Hima yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 pada pagi harinya Anak Korban pergi ke sekolah, namun Anak Korban tidak masuk ke sekolah melainkan pergi ke rumah Terdakwa yang adalah paman dari Saksi 6 yang terletak di RT.001/RW.001, Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dengan menggunakan bemo, karena pada hari sebelumnya antara Saksi 6 dengan Anak Korban sudah janji untuk bertemu. Sesampai di sana, Anak Korban tidak bertemu dengan Saksi 6 dikarenakan Saksi 6 sedang mengikuti acara kedukaan, sehingga Anak Korban hanya bertemu dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban menanyakan keberadaan saudara sepupu dari Saksi 6 yaitu Stenli, setelah itu Anak Korban pergi bersama Stenli ke rumah Saksi 6, sesampai di sana ternyata Saksi 6 juga tidak ada, sehingga Anak Korban dan Stenli kembali pulang ke rumah Terdakwa. Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, Anak Korban sudah melihat Saksi 6 ada di sana, sehingga Saksi 6 mengajak Anak Korban untuk duduk bersamanya dengan Terdakwa dengan beberapa orang lainnya yang sedang bermain kartu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian fakta hukum dalam persidangan yang didukung keterangan Anak Korban, Saksi Yambres Mone dan Terdakwa, sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa bersama beberapa orang lainnya sempat berhenti bermain kartu lalu Saksi 6 mengajak Anak

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Korban ke ruangan tamu untuk bercerita-cerita, namun setelah itu, Saksi 6 kembali bermain kartu lagi bersama dengan Terdakwa dan orang-orang yang tadi sambil juga minum-minuman keras beralkohol, Anak Korban saat itu juga ikut duduk bergabung bersama dengan mereka. Kemudian, tiba-tiba Saksi 6 mengajak Anak Korban kembali ke ruang tamu lalu langsung memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidurnya sedangkan Terdakwa dan Yanto masih duduk sambil bermain kartu, sampai pada akhirnya Anak Korban baru keluar dari kamar tersebut pukul 15.00 WITA;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana keterangan dari Anak Korban yang didukung oleh keterangan Saksi 6 dan Terdakwa, ketika Anak Korban terbangun, Terdakwa memberitahu Anak Korban apabila Polisi sedang mencarinya, sehingga akhirnya Anak Korban membangunkan Saksi 6, lalu Terdakwa menyuruh Saksi 6 juga untuk mengantar Anak Korban pulang. Setelah itu Saksi 6 mengantarkan Anak Korban ke rumah orang tuanya dengan menggunakan bemo, namun ketika sampai di dekat rumahnya, Anak Korban tidak mau turun karena takut dimarahi oleh orang tuanya, lalu Anak Korban minta untuk diantarkan ke rumah neneknya di Oesao, akan tetapi ketika sampai dekat rumah neneknya, Anak Korban juga tidak mau turun, sehingga akhirnya Saksi 6 dan Anak Korban kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu pada akhirnya Anak Korban bersama Saksi 6 berada di rumah Terdakwa sampai pada malam harinya, saat malam hari ada telepon dari kakak perempuan Saksi 6 yang mengatakan bila: *"Bapak dari Anak Korban ada cari Anak Korban di rumah, mereka bersama dengan polisi dan tentara"*, mendengar hal itu maka Anak Korban pergi bersembunyi di belakang dapur lalu setelah itu Saksi 6 meminta Terdakwa untuk menyembunyikan Anak Korban sehingga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong milik Yeri Raga Hima. Sehingga, Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong tersebut, sedangkan Saksi 6 tetap di rumahnya untuk berjaga bila orang tua dari Anak Korban datang ke sana. Setelah Anak Korban masuk ke rumah kosong tersebut, Terdakwa sempat pergi ke luar rumah untuk melihat suasana di luar apakah masih ada orang yang mencari Anak Korban atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah tersebut dengan mengunci pintu dari rumah kosong tersebut. Ketika itu Anak Korban sementara sedang berdiri di dekat sebuah kasur yang ada di dalam rumah itu,



lalu Terdakwa mendekat ke kasur lalu langsung menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban langsung tidur terlentang di atas kasur tersebut. Setelah itu, Terdakwa menindih Anak Korban dari atas tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas sambil memegang payudara Anak Korban, Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban lalu membuka dan menarik celana luar serta celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya. Kemudian, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada langkah kaki yang datang, sehingga Anak Korban dan Terdakwa bangun serta bergegas memakai kembali celana masing-masing, selanjutnya Terdakwa melihat orang yang datang tersebut yang ternyata adalah Saksi 6 bersama kakak laki-lakinya, kemudian Saksi 6 mengatakan agar Anak Korban bersembunyi saja dahulu, lalu mereka duduk bercerita-cerita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dalam persidangan, ketika kejadian di rumah kosong tersebut, saat Terdakwa menindih Anak Korban lalu membuka celananya, Terdakwa juga memasukkan penisnya ke dalam vagina dari Anak Korban serta menggoyangkannya beberapa kali namun tidak sampai ada air mani atau sperma yang keluar dari penis Terdakwa, sedangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa ketika Terdakwa menindih Anak Korban memang Terdakwa juga membuka celananya juga, namun Terdakwa tidak sempat memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban karena tiba-tiba mendengar ada suara orang yang datang;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim melihat alat bukti Surat berupa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Anak Korban, dimana berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: B/46/II/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit tertanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bryan David Mboeik, pada saat pemeriksaan pada alat kelamin Anak Korban ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam lima, jam tujuh dan jam sembilan yang mana disimpulkan robekan selaput dara tersebut akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu, kesimpulan dari pemeriksaan *Visum et Repertum* tersebut yang didukung juga keterangan dari dr. Bryan David Mboeik yang juga telah menjadi Ahli dalam persidangan, dimana Ahli tersebut menerangkan bahwa luka robek tersebut merupakan akibat penetrasi daripada benda tumpul walaupun memang tidak dapat dibuktikan apakah benda tersebut adalah penis atau tidak karena dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan sperma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Majelis Hakim, berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dari Anak Korban yang juga didukung juga dengan pendapat Ahli dr. Bryan David Mboeik, maka hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Anak Korban, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan saat Terdakwa menindih Anak Korban, Terdakwa sempat memasukkan penisnya sehingga akhirnya terdapat penetrasi yang membuat luka robek pada selaput dara Anak Korban atau dengan kata lain terjadilah persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, dengan demikian pengakuan dari Terdakwa tersebut juga Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membujuk Anak Korban. Pengertian dari membujuk sendiri tidak dijabarkan dalam UU Perlindungan Anak maupun dalam KUHP, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau merayu, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai usaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar sehingga tujuan dari si pelaku atau hal lainnya dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bersembunyi di rumah kosong milik Yeri Raga Hima, namun ternyata ketika di dalam rumah kosong tersebut Anak Korban bukanlah disembunyikan namun disetubuhi oleh Terdakwa, terlebih lagi pada kenyataannya tidak ada orang tua dari Anak Korban yang datang untuk mencarinya pada malam hari itu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah bujukan semata daripada Terdakwa agar mendapat kesempatan untuk dapat menyetubuhi Anak Korban, terlebih lagi ketika sampai di dalam rumah kosong tersebut tanpa berlama-lama Terdakwa langsung melakukan perbuatan asusila tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan dari Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim jugalah perbuatan dengan kesengajaan seperti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, dimana menurut Majelis Hakim bentuk kesengajaan dari Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan yang bersifat tujuan atau maksud (*opzet als oogmerk*) karena saat dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya walaupun pada siang harinya sempat meminum-minuman keras beralkohol, sebagaimana pengakuannya juga dalam persidangan. Selain itu, Terdakwa juga dalam keterangannya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut tidaklah dibenarkan oleh hukum maupun norma-norma sosial yang ada namun

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sudah dipengaruhi hawa nafsu seksual maka perbuatan asusilanya tersebut tetap dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan kualifikasi Anak berdasarkan UU Perlindungan Anak terhadap diri Anak Korban. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Berdasarkan lampiran Kartu Keluarga No.5301061210110001 dengan Nama Kepala Keluarga: Saksi 2 yang terlampir dalam Berkas Perkara Nomor: BP/09/III/2023/SAT RESKRIM yaitu berkas perkara dari Terdakwa saat penyidikan, dalam Kartu Keluarga yang adalah milik keluarga dari Anak Korban, tertulis bila Anak Korban lahir di Oesao pada tanggal 22 Oktober 2006, sehingga ketika terjadinya kejadian percabulan sebagaimana yang diuraikan di atas yaitu pada tanggal 8 Februari 2023, usia daripada Anak Korban saat itu adalah masih berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu ketika kejadian tersebut terjadi Anak Korban masih dalam kualifikasi Anak sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan dengan sengaja membujuk Anak Korban agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan dengannya, sehingga dikarenakan unsur dengan sengaja membujuk telah terpenuhi begitu juga dengan unsur persetubuhan dengan Anak telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim seluruh rangkaian unsur kedua diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan Anak sebagaimana yang diuraikan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan daripada Penuntut Umum, berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-119/OLMS/Eku.2/05/2023 adalah dakwaan yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo*. Majelis Hakim beranggapan demikian, dikarenakan dalam fakta-fakta persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



menemukan adanya unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan dari Terdakwa ketika melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, karena dalam ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak tersebut yang menjadi unsur utamanya adalah adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Terlebih lagi, dalam persidangan Anak Korban juga menyatakan ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhannya tersebut Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, hal ini didukung pula melalui pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: B/46/II/2023/Kompertemen Dokpol Rumkit dari Anak Korban dimana dalam kesimpulannya dinyatakan dalam pemeriksaan fisik tidak ditemukan kekerasan namun hanya dalam pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul. Oleh karena itu, sebagaimana uraian pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan mengenai unsur perbuatan dari Terdakwa di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan beranggapan yang terbukti adalah adanya perbuatan membujuk dari Terdakwa, bukanlah perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga yang terpenuhi dan terbukti adalah dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan penjatuhan masa pidana penjara dan penjatuhan pidana denda bagi diri Terdakwa, terkait dengan masa pidana penjara bagi Terdakwa, dikarenakan memang perbuatan dari Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidaklah terpuji, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum untuk masa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada Terdakwa. Selanjutnya, untuk penjatuhan pidana denda bagi Terdakwa, dikarenakan memang berdasarkan UU Perlindungan Anak tersebut mengatur selain penjatuhan pidana penjara juga memuat ketentuan untuk penjatuhan pidana denda yang mana hal tersebut bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang mana besarnya sama dengan tuntutan dari Penuntut Umum, begitu pula untuk masa subsider pidana kurungan apabila denda tersebut tidak dibayar, Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan dakwaan yang terbukti dalam persidangan, sehingga memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa. Terkait dengan permohonan keringanan hukuman tersebut, menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan serta bagaimana peran dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban selain disetubuhi oleh Terdakwa juga mengalami tindakan asusila dari Nehemia Lae sebagaimana yang diterangkan oleh Anak Korban, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah terdapat hal yang meringankan untuk penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka menurut Majelis Hakim perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *BH* berwarna *pink*, 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru, 1 (satu) baju dalam perempuan berwarna putih, 1 (satu) buah celana *short* berwarna merah bata, 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bagian depan bertuliskan "*NIKE SPORT*", dan 1 (satu) buah celana pendek perempuan berwarna hijau, yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban ketika terjadinya tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim agar pakaian tersebut tidak menimbulkan trauma bagi Anak Korban perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban menjadi trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu YAMBRES SADONI MONE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BH berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) baju dalam perempuan berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana short berwarna merah bata;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam bagian depan bertuliskan ***“NIKE SPORT”***;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek perempuan berwarna hijau;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Revan Timbul Hamongan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Oelamasi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Revan T. Hamonangan Tambunan, S.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

TTD.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeremias Emi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)